



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandarlampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id

IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL INFORMAL

NOMOR: 1871/503/00145/421-IP.PAUD/III.16/XI/2020

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/1968/IV.40/2020 Tanggal 15 OKTOBER 2020. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Lembaga PAUD	:	TK SRIWIJAYA
NPSN	:	10814401
Alamat	:	JL PULAU TEGAL NO 15 WAYDADI SUKARAME BANDAR LAMPUNG KEL. WAY DADI KEC. SUKARAME
Jenis Pendidikan	:	TAMAN KANAK KANAK (TK)
Rumpun Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Pimpinan/Kepala Sekolah	:	NANIK SUHARTI, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	:	YAYASAN PENDIDIKAN SRIWIJAYALAMPUNG/ DRS. IGB PRIHARTO, MM

Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan 02 November 2023

Bandar Lampung , 02 November 2020



Kepala Dinas,



Drs. A. Fachruddin, M.M.
NIP 19670205 198712 1 002



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 1871/503/00236/KIMB/III.16/X/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang**
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap kegiatan yang membangun di Kota Bandar Lampung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
 - Bahwa Setelah Menilai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Tersebut, Maka Terhadap Permohonan Izin Yang Dimaksud Perlu Diterbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Dri Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57), Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1621);
 - Undang - Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134); TLRNI Nomor 4247);
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung 2015 - 2030;
 - Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu;
 - Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perizinan Daerah.
 - Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
 - Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Peralatan Menara Telekomunikasi;
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Cara Peletakan Titik Reklame Dan Pemasangan Reklame;
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

- Memperhatikan**
- Keterangan Rencana Kota (KRK) No. - Tanggal -
 - Izin Pendahuluan Membangun (IPM) No. - Tanggal -

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : Drs. IGB PRIHARTO, MM

Jumlah Unit : 1 (satu) Unit

Fungsi Bangunan : SEKOLAHAN

Terletak di

Jalan, Nomor : JL. PULAU TEGAL NO.15 KEL. WAY DADI KEC. SUKARAME

Kota : BANDAR LAMPUNG

Provinsi : LAMPUNG

KEDUA

Luas Bangunan yang diberikan Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :